

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian tentang Prosedur Rekonsiliasi Eksternal Satker pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Semarang II yang telah dijelaskan pada tinjauan teori dan praktik BAB III, maka dapat ditarik rangkuman sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi eksternal yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan antara Unit Akuntansi dan Pelaporan yang satu dengan Unit Akuntansi dan Pelaporan yang lain, misalnya rekonsiliasi antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah (UAKBUN-Daerah)/ KPPN.
2. Fungsi yang terlibat di dalam proses rekonsiliasi yaitu Satuan Kerja (Satker) dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera), adapun dokumen yang digunakan dalam proses rekonsiliasi yaitu Register Pengiriman dan ADK UAKPA.
3. Berikut ini akan dijelaskan mengenai Prosedur Rekonsiliasi Eksternal Satker pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Semarang II :
  1. Satker memasukkan Identitas User Operator dan KPA yang beri oleh *front office* seksi vera untuk masuk Aplikasi e-Rekon-LK.
    - a. Satker mengirim email ke KPPN yang berisi register pengiriman.
    - b. Satker mengunggah ADK dari Aplikasi SAIBA ke e-Rekon-LK. ADK yang diunggah berupa ADK kumulatif sampai dengan bulan berkenaan.
    - c. Satker menunggu persetujuan BAR.
  2. KPPN memasukkan Identitas User Operator dan KPA untuk masuk Aplikasi e-Rekon-LK. Kemudian download file hasil rekonsiliasi.
    - a. Kemudian mengecek kesamaan data hasil rekonsiliasi yang meliputi pagu belanja, estimasi pendapatan, realisasi pendapatan, pengembalian pendapatan, realisasi belanja, pengembalian belanja, mutasi UP/TUP, dan neraca.
    - b. Jika hasil beda maka KPPN akan menghubungi satker untuk melakukan perbaikan transaksi/data hasil rekonsiliasi. Setelah melakukan perbaikan maka satker segera *upload* ulang ADK rekonsiliasi ke

Aplikasi e-Rekon-LK. jika hasil sama maka operator KPPN akan melakukan persetujuan/*approve*.

- c. Menunggu tanda tangan KPA, KPPN dapat mendownload Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR).
- d. KPA melakukan penandatanganan BAR.
- e. Menunggu tanda tangan kasi vera.
- f. Kasi Vera melakukan penandatanganan BAR.

3. BAR siap download

BAR yang sudah ditanda tangani Kasi Vera KPPN akan memunculkan status “BAR Siap Download” yang artinya proses rekonsiliasi di Aplikasi e-Rekon-LK sudah selesai.

- 4. Kendala yang biasa terjadi terdapat pada Satuan Kerja (Satker) yang terlambat dalam pelaksanaan rekonsiliasi, menurut PMK Nomor 210/PMK.05/2013 rekonsiliasi dilaksanakan setiap bulan dan paling lambat satker sudah harus melakukan rekonsiliasi pada tanggal 10 bulan berikutnya. Jika tanggal 10 bertepatan dengan hari libur/ hari yang diliburkan maka paling lambat dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. Sedangkan dalam pelaksanaannya peraturan tersebut dilanggar dan jarang ditaati oleh satker. Adapun kendala yang lain yaitu, pergantian petugas. Pergantian petugas menyebabkan petugas tersebut tidak mengetahui hal apa saja tentang transaksi yang terdapat satuan kerja tersebut.
- 5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II telah melakukan semua tahap sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan (APK) Ditjen Perbendaharaan nomor : S-4841/PB/2016 perihal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tingkat KPPN dan PMK 210/PMK.05/2013 perihal Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

